

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan merupakan kasus yang menimpa suatu populasi akibat pangan penyebab penyakit yang menimbulkan gejala keracunan dan dapat dibuktikan dengan studi epidemiologi. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2019, penyebab KLB KP bersumber dari Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yakni sebanyak 265 kasus dan pangan olahan jasa boga sejumlah 97 kasus. Sesuai data tersebut, P-IRT memiliki kasus penyebab keracunan pangan yang paling tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengawasan peredaran makanan dan minuman olahan industri rumah tangga dari proses produksi sampai distribusi.

Semua P-IRT yang beredar di suatu daerah wajib memiliki nomor izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang disebut Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT yang berlaku selama lima tahun berguna sebagai validitas produk, sebab P-IRT hanya dapat mengedarkan produk apabila sudah mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tertuang pada PerkaBPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Sebelum pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pihak Dinas Kesehatan wajib melakukan inspeksi sarana produksi P-IRT yang disebut dengan pengawasan *pre market*. SPP-IRT hanya diberikan kepada P-IRT yang memiliki hasil inspeksi di level 1 atau level 2.

Pengawasan *pre market* adalah pemeriksaan terhadap fasilitas produksi P-IRT sebelum produk diedarkan ke pasaran dalam rangka penerbitan nomor izin edar. Pengawasan *pre market* bertujuan untuk menilai keamanan dan mutu produk, serta efektivitas penerapan Cara Pengolahan Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang berguna dalam menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan layak untuk dikonsumsi (Sulistiwati *et al.* 2017). Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau *District Food Inspector* (DFI) yang selain bertugas untuk mengontrol peredaran pangan, juga berperan dalam memberikan saran yang membangun terkait pengembangan serta pembinaan keamanan dan mutu pangan hasil olahan industri rumah tangga.

Hasil keluaran (*output*) dari pengawasan *pre market* adalah laporan ketidaksesuaian/temuan terhadap 14 ruang lingkup CPPB-IRT serta perbaikan yang harus dilakukan. Jika kenyataan di lapangan menunjukkan sedikit atau tidak ada temuan, maka dapat disimpulkan P-IRT berada pada level 1 – 2. Begitu sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian maka P-IRT wajib melakukan tindakan koreksi dari DFI dan melampirkan bukti perbaikan sesuai waktu yang telah disepakati. Hal itu sejalan dengan pelaksanaan pengawasan *pre market* dalam rangka penerbitan NIE oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Akan tetapi, banyak Industri Rumah Tangga-Pangan (IRT-P) memiliki kendala dalam menerapkan perbaikan sebab minimnya pengetahuan di bidang jaminan mutu pangan. Oleh karena itu, dalam rangka mengevaluasi pengaplikasian CPPB-IRT, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menerapkan metode PLOR (*Problem, Location, Objective Evidence, and References*) dalam hal penilaian agar menghasilkan bukti yang objektif dan

berbasis temuan, serta mengidentifikasi tindakan koreksi yang tepat demi terjaminnya keamanan pangan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mengetahui tahapan pengawasan pangan sebelum beredar dan mengevaluasi penerapan hasil inspeksi Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pada sarana produksi yang dilaksanakan oleh *District Food Inspector* (DFI) selaku pihak yang berwenang dalam mengontrol peredaran pangan di Kabupaten Purwakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu :

1. Bagaimana pengawasan produk pangan industri rumah tangga sebelum beredar (*pre market*) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ?
2. Apa hasil pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga di Kabupaten Purwakarta ?
3. Bagaimana tahapan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga di Kabupaten Purwakarta ?

1.4 Manfaat

Manfaat dari laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu memberikan masukan/saran bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan pengawasan *pre market* pada pangan industri rumah tangga sehingga dapat membantu meningkatkan persentase P-IRT yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.